



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI , Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **"PEMOHON I"**;

dan

PEMOHON II ASLI , Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **"PEMOHON II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 26 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Maret 2015 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09071/008/III/2015 tanggal 12 Maret tahun 2015 ;

Hal. 1 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat tersebut di atas sampai sekarang, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Marcello Zidane Attaris Prasetyo bin Dwi Budi Prasetyo (6 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09071/008/III/2015 tanggal 12 Maret tahun 2015 ;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis :
 - a. Nama Pemohon I Dwi Budi Prasetyo ;
 - b. Nama ayah Pemohon I Ahmad Chusaini (alm);
 - c. Tanggal Lahir Pemohon I 24 Juli 1994 ;
 - d. Tanggal Lahir Pemohon II 24 Agustus 1997;namun dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Para Pemohon tertulis :
 - a. Nama Pemohon I Dwi Budi Prasetyo ;
 - b. Nama ayah Pemohon I Ali Imron ;
 - c. Tanggal Lahir Pemohon I 24 Juli 1997 ;
 - d. Tanggal Lahir Pemohon II 24 Agustus 1998;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk persyaratan pengurusan Akte Kelahiran anak Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengubah biodata Para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: 09071/008/III/2015 tanggal 12 Maret tahun 2015 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara lain :
 - a. Nama Pemohon I semula Dwi Budi Prasetyo menjadi Dwi Budi Prasetyo;
 - b. Nama ayah Pemohon I semula Ahmad Chusaini (alm) menjadi Ali Imron;
 - c. Tanggal Lahir Pemohon I semula 24 Juli 1994 menjadi 24 Juli 1997;
 - d. Tanggal Lahir Pemohon II semula 24 Agustus 1997 menjadi 24 Agustus 1998;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada Akta Nikah tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519032407970001 Tanggal 23-05-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;

Hal. 3 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519016408970004 Tanggal 23-05-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) Nomor : 3519011508170002 Tanggal 15-08-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 09071/008/III/2015 tanggal 12 Maret tahun 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor : 04282/UM 86/1997 Tanggal 11-09-1997 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 03528/UM/71/1998 Tanggal 14-09-1998 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I Nomor : 300/257/402.407.11/2021 Tanggal 22-07-2021 dari Kantor Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P7;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor : 300/258/402.407.11/2021 Tanggal 22-07-2021 dari Kantor Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P8;

Hal. 4 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P8;

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 300/262/402.407.11/2021 Tanggal 02-08-2021 dari Kantor Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P9;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 53, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon menikah sekitar tahun 2015 yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama dan tanggal lahir para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;
- Bahwa sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I adalah Dwi Budi Prasetyo bin Ahmad Chusaini (alm), Tanggal Lahir 24 Juli 1994 dan Pemohon II adalah PEMOHON II ASLI , Tanggal Lahir 24 Agustus 1997;
- Bahwa nama tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP dan KK, nama dan tanggal lahir para Pemohon berbeda yang sebenarnya adalah nama Pemohon I : PEMOHON I ASLI , Tanggal Lahir 24 Juli 1997 dan Pemohon II: PEMOHON II ASLI , Tanggal Lahir 24 Agustus 1998;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Chusaini (alm) adalah ayah kandung Pemohon I, serta Ahmad Chusaini (alm) dan Ali Imron adalah orang yang sama;

Hal. 5 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;
 - Bahwa tujuannya untuk menyamakan semua identitas para Pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi dan pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
2. SAKSI II, umur 54, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama dan tanggal lahir para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;
 - Bahwa sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I adalah Dwi Budi Prasetyo, Tanggal Lahir 24 Juli 1994 dan Pemohon II adalah Hariska Wijayanti, Tanggal Lahir 24 Agustus 1997;
 - Bahwa nama tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP dan KK, nama dan tanggal lahir para Pemohon berbeda yang sebenarnya adalah nama Pemohon I : PEMOHON I ASLI , Tanggal Lahir 24 Juli 1997 dan Pemohon II: Tanggal Lahir 24 Agustus 1998;
 - Bahwa saksi tahu Ahmad Chusaini (alm) dan Ali Imron adalah orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;
 - Bahwa tujuannya untuk menyamakan semua identitas para Pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi dan pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dari bukti P4 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Hal. 7 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P5 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah Dwi Budi Prasetyo, Tanggal Lahir 24 Juli 1997, anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama Ali Imron dan Jumiati ;

Menimbang, bahwa dari bukti P6 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon II adalah Tanggal Lahir 24 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti P7 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa nama Dwi Budi Prasetyo dan Dwi Budi Prasetyo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P8 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa tanggal lahir Hariska Wijayanti adalah tanggal 24 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti P9 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa tanggal lahir Dwi Budi Prasetyo adalah tanggal 24 Juli 1997;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon adalah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan merubah identitas para Pemohon yang ada di Akta Nikah agar sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P9) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI II (Ayah Pemohon II) dan SAKSI I (Tetangga para Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P9 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Hal. 8 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09071/008/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama dan tanggal lahir para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;
- Bahwa nama dan tanggal lahir para Pemohon, serta nama ayah Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09071/008/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, tidak sesuai dengan data para Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen para Pemohon sebelumnya, maka para Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan para Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudharatan haruslah dihilangkan".

Hal. 9 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 09071/008/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon;
- bahwa biodata para Pemohon berupa nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Dwi Budi Prasetyo, Tanggal Lahir 24 Juli 1994, nama ayah Pemohon I: Ahmad Chusaini (alm) tidak sesuai dengan nama Pemohon I yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon I lainnya, yaitu nama Pemohon I : Dwi Budi Prasetyo, Tanggal Lahir 24 Juli 1997, nama ayah Pemohon I: Ali Imron dan tanggal lahir Pemohon II: 24 Agustus 1997, tidak sesuai dengan tanggal lahir Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon II lainnya, yaitu tanggal lahir Pemohon II : 24 Agustus 1998;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I : Dwi Budi Prasetyo, Tanggal Lahir 24 Juli 1997, nama ayah Pemohon I: Ali Imron dan tanggal lahir Pemohon II: 24 Agustus 1997 dan tanggal lahir Pemohon II: 24 Agustus 1997, yang tercatat dalam

Hal. 10 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 09071/008/III/2015 tanggal 12 Maret 2015, dirubah menjadi nama Pemohon I: Dwi Budi Prasetyo, Tanggal Lahir 24 Juli 1997, nama ayah Pemohon I: Ali Imron dan tanggal lahir Pemohon II : 24 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dan biodata istri dalam Akta Nikah Nomor : 09071/008/III/2015 tanggal 12 Maret tahun 2015 yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun :
 - a. Biodata Pemohon I , semula tertulis Nama : Dwi Budi Prasetyo, **Tanggal Lahir: 24 Juli 1994 menjadi** Nama Pemohon I: Dwi Budi Prasetyo, Tanggal Lahir : 24 Juli 1997;
 - b. Biodata Ayah Pemohon I, semula tertulis nama: Ahmad Chusaini (alm) menjadi nama: Ali Imron;
 - c. Biodata Pemohon II, semula tertulis Tanggal Lahir: 24 Agustus 1997 menjadi Tanggal Lahir : 24 Agustus 1998;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 H oleh kami Drs. H. Basyirun, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	250.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	395.000,00

Hal. 12 dari 12 hal Pen 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .